

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang dilakukan baik itu berskala nasional maupun regional tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat luas. Pembagian pembangunan nasional maupun regional terbagi dengan tujuan pembangunan yang dilakukan akan lebih efektif berkontribusi di setiap tempat. Peran pemerintah sangat penting dalam mengatur pembangunan tersebut. Salah satu kontribusi untuk pembangunan negara yang mandiri adalah pajak .

Sekarang ini, sebagai salah satu instrumen dalam penerimaan negara, hasil dari pembayaran pajak sangat penting untuk dilakukan. Dimana dana tersebut digunakan untuk pembangunan nasional yang lebih produktif. Hal ini untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam melakukan setiap kegiatan. Pentingnya kepatuhan pembayaran pajak menjadi faktor penting dalam pembangunan, semakin banyak yang berkontribusi kelancaran pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik.

Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Fungsi pajak yaitu guna membiayai pengeluaran-pengeluaran. Manfaat pajak digunakan untuk melakukan pembangunan hingga membayar gaji pegawai negeri. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang.

Pajak perusahaan ikut andil dalam membangun suatu negara, semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin besar juga beban pajak yang dihasilkan. BUMS hanya mengelola bidang-bidang usaha yang terkait sumber daya ekonomi, tetapi tidak vital dan strategis. Sumber daya strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak tetap berada di tangan negara untuk pengelolaannya. Namun, cakupan bidang BUMS yang dapat digarap masih luas, seperti industri ekstraktif, pertanian, perdagangan, dan jasa.

BUMS memiliki tujuan dan peranan penting dalam perekonomian nasional. Oleh sebab itu, regulasi atau peraturan di Indonesia yang mendukung sektor swasta diperlukan dalam memajukan perekonomian secara bersama-sama. Ada keuntungan timbal balik yang diterima baik oleh negara maupun perusahaan swasta. Adapun peran BUMS dalam perekonomian sebagai berikut: meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor; membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat; membantu peningkatan lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguran; ikut berperan dalam membantu pemerintah meningkatkan penerimaan negara melalui pajak di berbagai jenisnya.

*Tax avoidance* (penghindaran pajak) berciri *fraus legis* yaitu kawasan grey area yang posisinya berada di antara *tax compliance* dan *tax evasion*. Beberapa pihak mencoba mendefinisikan *tax avoidance*. Justice Reddy (dalam kasus *McDowell & Co Versus CTO di US*) merumuskan *tax avoidance* sebagai seni menghindari pajak tanpa melanggar hukum. *Black's Law Dictionary* menjelaskan, *tax avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) dengan tidak melanggar hukum pajak. Lebih lanjut, OECD mendeskripsikan bahwa *tax avoidance* adalah usaha wajib pajak mengurangi pajak terutang, meskipun upaya ini bisa jadi tidak melanggar hukum (*the letter of the law*), namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan perpajakan (*the spirit of the law*). Ronen Palan (2008) menyebutkan suatu transaksi diindikasikan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan berikut : Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak; WP berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di declare dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh; WP mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Efektifitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga 2020 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum optimal. Efektifitas pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel

1

**Tabel 1. 1 Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia**

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Efektifitas Pemungutan Pajak (Persen)
2017	1.283	1.147	89,4 %
2018	1.424	1.315,9	92 %
2019	1.577,6	1.332,1	84,4 %
2020	1.198,82	1.069,98	85,65 %

Sumber : [www.cnbcindonesiacom](http://www.cnbcindonesiacom) (2021) , [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (2020)

Pada tahun 2017 rasio pajak turun menjadi 8,5% dengan realisasi penerimaan Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun. Kemudian pada tahun 2018 rasio pajak naik tipis menjadi 8,8% dengan nilai realisasi Rp 1.315,9 triliun atau 92% dari target Rp 1.424 triliun. Lalu, pada tahun 2019 rasio pajak kembali turun menjadi 8,4% dengan nilai realisasi Rp 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target Rp 1.577,6 triliun. Sedangkan pada 2020, pajak telah mencapai Rp1.019,56 triliun hingga 23 Desember 2020. Realisasi tersebut merupakan 85,65% dari target dalam Perpres 72 Tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun.

**Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia**



Pada tahun 2020, penerimaan pajak sebesar Rp 1.072,1 tercatat turun 19,55% dari tahun 2019 sebesar Rp 1.332,7 triliun. Penurunan terjadi ketika pandemi Covid-19 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami tekanan. Oleh sebabnya, penerimaan negara pun ikut turun drastis.

Setelah sempat turun, tahun 2021 penerimaan pajak kembali meningkat yakni sebesar Rp 1.278,6 triliun atau tumbuh 19,26% dari tahun 2020. Sejak itu, kinerja pendapatan negara tahun 2022 melanjutkan tren positif yang didukung tumbuhnya penerimaan pajak yakni mencapai Rp 1.716,8 triliun. Jumlah itu menunjukkan kenaikan 34,3%, dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun sebelumnya.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan, sampai dengan 31 Oktober 2022, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) alias digital mencapai Rp9,17 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan, penerimaan pajak digital tersebut berasal dari 111 pelaku usaha yang telah ditunjuk. Pemungutan PPN oleh para pelaku usaha digital tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan/ PMK-60/PMK.03/2022. Di mana pelaku usaha PMSE yang telah

ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11% atas produk luar negeri yang dijualnya di Indonesia.

Banyak faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan menjadi dua aspek yaitu keuangan dan non keuangan. Pada penelitian ini aspek keuangan yaitu *thin capitalization* sedangkan aspek non keuangan yaitu *corporate social responsibility (CSR) disclosure* serta terdapat variabel bebas nya berupa *thin capitalization* dan *corporate social responsibility (CSR) disclosure* dengan variabel terikatnya adalah *tax avoidance*.

*Thin capitalization* adalah keadaan dimana sebuah perusahaan memiliki utang yang lebih besar ketika dibandingkan dengan modal yang tersedia. *Thin capitalization* atau *Thin Capitalization Rules (TCR)* juga berlaku untuk kondisi peminjaman modal secara terselubung yang melampaui batas kewajaran. Konsep ini biasa digunakan oleh perusahaan multinasional. Pinjaman ini dapat berupa uang, modal dari pemegang saham atau pihak lain.

Hubungan antara TCR dan skema penghindaran pajak. Dalam praktiknya, *thin capitalization* adalah strategi yang biasa dilakukan oleh beberapa perusahaan untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayar. Untuk mengelola dan memaksimalkan keuntungan perusahaan, pajak menjadi aspek yang harus diperhatikan dengan baik. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal dan banyak dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Namun praktik ini juga tidak dapat dibenarkan karena berdampak pada penerimaan negara.

Dalam konsep TCR, perusahaan dapat mengurangi beban bunga sehingga penghasilan kena pajak akan lebih kecil. Pengurangan ini menyebabkan efek makro berupa berkurangnya potensi pendapatan negara dari pajak. Dilihat dari subjek pajak dan objek pajaknya, TCR hanya berlaku untuk pembayaran bunga yang dibayarkan dari SPDN (Subjek Pajak Dalam Negeri) kepada SPLN (Subjek Pajak Luar Negeri) yang merupakan pemegang saham substansial dari Subjek Pajak Dalam Negeri.

Ada beberapa jenis pinjaman yang biasa dilakukan dalam menerapkan konsep TCR, di antaranya:

*Parallel loan*: Investor asing mencari perusahaan Indonesia untuk dijadikan mitra. Perusahaan Indonesia ini harus memiliki anak perusahaan yang berada di negara investor.

*Back to back loan*: Investor menyerahkan dana kepada mediator yang telah ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk dipinjamkan kepada anak perusahaan dengan memberi imbalan.

*Direct loan*: Investor perusahaan wajib pajak luar negeri memberikan pinjaman kepada anak perusahaan secara langsung. Sehubungan dengan pemanfaatan pinjaman ini, investor mendapatkan bunga yang besaran umumnya ditentukan oleh pihak investor.

Di Indonesia peraturan mengenai *thin capitalization* ini telah diatur dalam Undang-Undang khususnya yang berkaitan dengan rasio hutang terhadap modal. Pendekatan rasio hutang dan modal diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU PPh menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang menentukan besaran perbandingan hutang dengan modal yang dapat dibenarkan untuk kepentingan penghitungan pajak. Besarnya perbandingan antara hutang dan modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara hutang dan modal perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1) (Salwah & Herianti, 2019).

Fenomena praktik *thin capitalization* di Indonesia pernah diungkap dalam laporan Tax Justice Network (TJN). Laporan tersebut menduga British American Tobacco (BAT) melakukan *tax avoidance* dengan skema *intercompany loan* melalui anak perusahaan, PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Dana pinjaman ke RMBA tersebut berasal anak perusahaan BAT di Inggris, Pathway 4 (Jersey) Limited. Indonesia dan Belanda memiliki perjanjian penghindaran pajak berganda, sehingga pinjaman yang berasal dari perusahaan di Belanda akan lebih menguntungkan. Indonesia diperkirakan kehilangan pendapatan sebesar 11 juta dolar per tahun (Amri et al., 2019).

Berdasarkan penelitian Utami & Irawan (2022) tentang pengaruh *thin capitalization* dan *transfer pricing aggressiveness* terhadap penghindaran pajak dengan *financial constraints* sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *thin capitalization*, *transfer pricing aggressiveness*, dan *financial constraint* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa *financial constraint* memperkuat efek *thin capitalization* pada penghindaran pajak, tetapi kendala keuangan tidak memoderasi efek *transfer pricing aggressiveness* pada penghindaran pajak. Semakin tinggi *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan dalam menggunakan utang pada pembiayaannya sehingga semakin besar pula kemungkinan penghindaran pajak yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan Kurubah & Adi (2021) tentang pengaruh *financial distress*, *corporate social responsibility*, *thin capitalization*, dan perusahaan multinasional terhadap *tax avoidance*. Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dan perusahaan multinasional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dengan mengetahui hal-hal yang mempengaruhi *tax avoidance* diharapkan mampu untuk mengurangi tingkat *tax avoidance* di Indonesia dengan memperketat peraturan perpajakan.

Pada penelitian yang dilakukan Ngadiman (2021) tentang pengaruh ukuran perusahaan, multinational dan *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam bursa efek Indonesia pada tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan, multinational tidak berpengaruh, dan *thin capitalization* berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Pada penelitian yang dilakukan Curry & Fikri (2023) tentang determinan *financial distress*, *thin capitalization*, karakteristik eksekutif, dan *multinationality* terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* menunjukkan hasil bahwa *financial distress* dan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Berbeda dengan karakteristik eksekutif dan multinasionalitas yang tidak mempengaruhi praktik penghindaran

pajak. Penggunaan utang juga merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam perencanaan pajak seperti praktik penghindaran pajak. Namun perlu dicatat bahwa utang yang besar tidak selalu menjamin perusahaan akan dapat berjalan dengan stabil. Besar kemungkinan hutang jika tidak dibarengi dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban akan mengakibatkan perencanaan pajak tidak berjalan dengan baik.

Fenomena praktik *thin capitalization* di Indonesia yang diungkap Direktorat Jenderal Pajak dan Tax Justice Network, berkaitan erat dengan aktivitas internasional dan kepentingan asing. Praktik yang dilakukan oleh lebih dari dua ribu perusahaan asing di Indonesia dan ditaksir merugikan negara hingga 11 juta dolar setiap tahun. Hingga Menteri Keuangan menetapkan PMK nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan. Fenomena tersebut menjadi fokus dan batasan masalah dalam penelitian ini. Aktivitas internasional perusahaan dicirikan dengan karakteristik multinasional (Nainggolan & Sari, 2020). Kepentingan asing dalam perusahaan dapat dicirikan oleh kepemilikan asing dan susunan direksi asing (Salihu et al., 2015).

CSR *disclosure* adalah Informasi yang diungkapkan oleh manajemen, sebagai sinyal kepada *stakeholder* tentang aktivitas yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dalam Hery (2012:138), mendefinisikan CSR sebagai berikut: “*Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan serta perwakilan, keluarga, komunitas setempat, maupun masyarakat umum untuk pembangunan”. Berdasarkan *Global Reporting Initiative (GRI)*, pengungkapan CSR dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan mempunyai dampak yang sangat luas, yaitu bagi perekonomian, lingkungan bahkan kehidupan sosial. Dengan demikian, perusahaan harus memiliki *responsibility* terhadap ketiga dampak tersebut.

Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai, sudah banyak perusahaan mengimplementasikan CSR. Perusahaan semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal (*charity*) maupun pembedayaan (*empowerment*).



Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi berkait dengan implementasi CSR di media cetak dan elektronik. Perkembangan CSR di Indonesia dapat dilihat dari beragam upaya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan CSR di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota bersangkutan. Jika dilihat melalui sudut pandang Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan banyak yang menggunakan cara meminimalkan pembebanan pajaknya, jadi biaya yang akan digunakan sebagai aktivitas CSR semuanya bisa dianggap sebagai biaya lalu secara otomatis biaya yang akan dikeluarkan tersebut akan menjadi pengurang laba bagi perusahaan.

Berdasarkan penelitian Vincent & Sari (2020) praktik CSR dan kepatuhan perpajakan merupakan dua hal yang tidak mungkin dihindari perusahaan oleh sebab tuntutan para *stakeholder* yang ada. Baik untuk diamati bahwa pengeluaran aspek ekonomis tidak dapat terpisah begitu saja dari teori biaya yang telah diwajibkan bagi perusahaan bersangkutan. Perusahaan yang melandasi aktivitas CSR sebagai komponen dari kewajiban moral, atau berdasarkan *sustainability* dan *license-to-operate*, akan berhubungan dengan banyak kegiatan yang menimbulkan biaya kualitas ataupun biaya lingkungan. Akan tetapi, untuk perusahaan yang melaksanakan aktivitas CSR sebagai sekedar tindakan menciptakan nama baik (*reputation agreement*) sejatinya akan menghubungkan aktivitas CSR dengan aktivitas promosi atau *marketing*. Aktivitas *marketing* di sini mengacu pada *image branding* perusahaan bersangkutan sebagai perusahaan yang peduli atas kewajiban sosialnya (Porter dan Kramer, 2006). Sebagai sebuah contoh, banyak saat ini dimana perusahaan yang bergerak pada industri bahan kimia telah menyediakan program asuransi gratis dan perusahaan yang bergerak pada industri makanan cepat saji di negara-negara maju telah memprakarsai pusat terapi dengan target anak penderita gangguan berat badan. Biaya aktivitas CSR yang dikeluarkan sehubungan dengan berbagai kegiatan bersangkutan bagi korporasi atau perusahaan nantinya akan diakui sebagai pengeluaran atas upaya perluasan pangsa pasar, branding, umum dan administratif, serta kepedulian sosial dan bantuan langsung dalam perhitungan kewajiban perpajakan secara periodik.

Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah asumsi bahwa pos pengeluaran atas biaya yang muncul sehubungan dengan konsekuensi atas penerapan kegiatan CSR yang diterapkan oleh perusahaan, dari sisi atau pihak perpajakan bisa dikategorikan ke dalam pengeluaran yang relevan atas aktivitas-aktivitas berunsur 3M, yaitu mendapatkan, menagih, dan memelihara pendapatan dan pengeluaran yang tidak relevan dengan unsur 3M (Wahyudi, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Noviani (2017) tentang pengaruh *corporate social responsibility* dan *capital diversity* terhadap *tax avoidance*. Variabel independen penelitian ini adalah CSR dan *capital intensity*, variabel dependen yaitu *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan suatu perusahaan akan menurunkan praktek penghindaran pajak. Sedangkan variabel *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Susanto & Veronica (2022) tentang pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan karakteristik perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif signifikan terhadap pajak kini, artinya perusahaan yang bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan cenderung menghindari praktik penghindaran pajak atau membayar pajak lebih banyak. CSR, ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. *Leverage* dan *intangible assets* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Variabel karakteristik perusahaan lainnya seperti aset tetap, arus kas operasi, pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Purbowati & Yuliansari (2019) tentang pengaruh *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsibility* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara parsial *corporate social responsibility* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap praktik penghindaran

pajak. Selain itu ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian Setyawan (2021) tentang pengaruh *corporate social responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (GCG) terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat pengungkapan csr yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah nilai CETR yang berarti tingkat penghindaran pajaknya tinggi. Sedangkan *good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik maka penghindaran pajak perusahaan akan berkurang, dan perusahaan akan dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan bisnis yang berlaku termasuk peraturan fiskal. Penelitian ini berpotensi relevan untuk akademisi, dan manajemen. Penelitian ini memberikan wawasan empiris ke dalam dua konsep utama: masalah teori agensi dan pemangku kepentingan dalam skema penghindaran pajak.

Perbedaan hasil penelitian pada penelitian terdahulu sehingga peneliti tertarik untuk meneliti topik ini. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, tahun penelitian, dan pengukuran. Penelitian ini menggunakan variabel gabungan dari penelitian terdahulu yang terdiri dari *thin capitalization* dan *CSR disclosure* sebagai variabel independen, *tax avoidance* sebagai variabel dependen.

Pemilihan studi kasus pada perusahaan multinasional sektor manufaktur, untuk alasan pemilihan sektor manufaktur yaitu Industri manufaktur memberikan kontribusi terbesar atas kenaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 7,07% pada triwulan II tahun 2021. Sektor ini merupakan sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 1,35%. Di periode ini, sektor manufaktur sendiri mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,91% meskipun mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus mendukung sektor manufaktur untuk bangkit dari kondisi kontraksi dan kembali tumbuh positif, serta menjadi kontributor pertumbuhan perekonomian nasional meskipun mendapat tekanan akibat pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak 2020, sejumlah subsektor industri tumbuh sangat tinggi pada TW II-2021. Subsektor tersebut di

antaranya industri alat angkutan sebesar 45,70%, diikuti industri logam dasar 18,03%, industri mesin dan perlengkapan 16,35%, industri karet barang dari karet dan plastik 11,72%, serta industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 9,15%.

Sektor manufaktur juga memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan II -2021, yakni sebesar 17,34%. Lima besar kontributor PDB di periode ini adalah industri makanan dan minuman sebesar 6,66%, industri kimia, farmasi dan obat tradisional sebesar 1,96%, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik sebesar 1,57%, industri alat angkutan 1,46%, serta industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 1,05%. Menurut Menteri Perindustrian hal ini menunjukkan bahwa industri manufaktur punya peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Kinerja ekspor sektor manufaktur pada periode Januari-Juni 2021 tercatat sebesar USD81,06 Miliar dan mendominasi 78,80% total ekspor nasional yang mencapai USD102,87 Miliar. Terjadi surplus pada neraca ekspor-impor periode tersebut sebesar USD8,22 Miliar.

Alasan memilih perusahaan multinasional sebagai populasi adalah karena Perusahaan dengan karakteristik multinasional tidak terlepas dari kepentingan pihak asing. Menurut Salihu et al. (2015), struktur kepemilikan asing dan susunan direksi serta komisaris asing dapat mencirikan kepentingan asing dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian Salihu et al. (2015) memberikan bukti kepentingan asing dalam perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, perusahaan multinasional juga banyak melakukan investasi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan domestik sehingga lebih mampu mendapatkan utang yang lebih banyak.

Oleh karena itu, penelitian ini menarik dilakukan dengan maksud menjadi tambahan pengetahuan nantinya dan apabila akan ada penelitian-penelitian yang terkait dengan ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Thin Capitalization* dan *CSR Disclosure* Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Multinasional Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2022)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
- 2) Apakah *corporate social responsibility (CSR) disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
- 3) Apakah *thin capitalization* dan *corporate social responsibility (CSR) disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengenai:

- 1) Pengaruh *thin capitalization* terhadap *tax avoidance*.
- 2) Pengaruh *corporate social responsibility (CSR) disclosure* terhadap *tax avoidance*
- 3) Pengaruh *thin capitalization* dan *corporate social responsibility (CSR) disclosure* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

## 1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Mengetahui pengaruh dari *thin capitalization* dan *corporate social responsibility (CSR) disclosure* terhadap *tax avoidance*
- 2) Memberikan kontribusi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan *tax avoidance*